



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2010 NOMOR 5**

---

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 1999;
  - b. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan zaman dalam hubungannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten  
Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya ;
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng ;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng ;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan terminal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
10. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah Data dan atau Keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk

kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal meliputi :
  - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
  - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
  - c. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan Peron dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.

### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA**

### **Pasal 5**

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

## **BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa

- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Biaya operasional langsung, yang meliputi belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
  - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
  - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman. Pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset.
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
<b>Penyediaan tempat</b>	<b>Angkutan Kota dan Pedesaan</b>	
Parkir kendaraan penumpang dan	Mikrolet Bus Kecil Bus Kota	1.000/sekali masuk 1.000/sekali

bis umum	<b>Angkutan Antar Kota</b> Bus Kecil Bus Sedang Bus Besar	masuk 2.000/sekali masuk  2.000/sekali masuk 2.000/sekali masuk 3.000/sekali masuk
<b>Pemakaian ruang tidur</b>		10.000/malam
<b>Pemakaian tempat usaha</b>	Ruko Toko Kios Lods	60.000/bulan 45.000/bulan 30.000/bulan 30.000/bulan
<b>Pemakaian Fasilitas lainnya</b>	Pencucian Mobil	15.000/mobil

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Masa Retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

**Pasal 11**

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisPian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 15**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dengan menggunakan STRD;

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

## **BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan tidak berlaku, jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) kadaluwarsa penagihan dihitung sejak dikeluarkannya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- d. Memeriksa buku- buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil , orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 19**

Dalam hal retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai dasar retribusi setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

## **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 23 Februari 2010**

**BUPATI BANTAENG  
Cap/ttd  
H. M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 5 Maret 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**



**H. SYAMSUDDIN, SH, MH.**  
**Pangkat Pembina Utama Madya**  
**NIP : 19530505 198303 1 019**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2010 NOMOR 5**